

**PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PASIR PUTIH
NUSAKAMBANGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AISYAH ARUM AZIZAH

18103040091

DOSEN PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Terorisme termasuk suatu tindak kejahatan berbahaya dan masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana kejahatan serius yang penanganan dan penanggulangannya membutuhkan metode pembinaan khusus. Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Security merupakan Unit Pelaksana Tekhnis baru di jajaran Pemasyarakatan, yang berfungsi khusus membina narapidana Teroris atau Narapidana Resiko Tinggi (*hight risk*) lainnya, perbedaan Lapas ini dibanding dengan Lapas lainnya adalah pengamanannya yang sangat ketat dengan penempatan satu orang satu sel narapidana, cara dan metode pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Oleh sebab itu Lapas Super Maximum Security sangat cocok untuk dijadikan tempat pembinaan bagi narapidana resiko tinggi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengangkat data secara langsung dan menjelaskan hal-hal yang terjadi di lapangan selama pembinaan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dan wawancara dengan petugas di Lapas maupun dengan instansi terkait seperti Densus 88 dan BNPT terkait pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme serta beberapa WBP di Lapas. Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni dengan menjawab rumusan masalah melalui penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah teori pembinaan dan teori kepastian hukum.

Hasil dari penelitian terkait Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan menyatakan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana khusus Terorisme. Hal tersebut terjadi karena beberapa kendala diantaranya: a) Karakteristik narapidana terorisme yang tertutup dan pemahaman yang masih sangat radikal, b) Kurangnya kesadaran diri narapidana Terorisme untuk berubah, c) Tidak adanya tokoh yang diidolakan, d) Tingkat keilmuan agama narapidana terorisme yang berbeda-beda, d) Keluarga Narapidana yang kurang Kooperatif, e) SDM Petugas yang basic ilmu Agama masih dirasa kurang.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Terorisme, Lapas *Super Maximum Security*

ABSTRACT

Terrorism is a dangerous crime and falls into the category of extraordinary crimes. Terrorism is a crime against humanity and civilization and is one of the serious threats to the sovereignty of every country, because terrorism is a crime of an international nature that poses a danger to security, world peace and harms the welfare of society. Terrorism Crime is a serious crime which is Operation and Counter Terorrism needs special method's. The Super Maximum Scurity Penitentiary is a new Technical Implementation Unit in the ranks of prisons, which functions specifically to foster Terrorist prisoners or other high risk prisoners, the difference between this institution compared to other Correctional UPTs is that the security is very tight with one person and one prisoner cell. and the method of guidance provided to prisoners in Super Maximum Scurity Lapas is different from other prison guidance. Therefore, Super Maximum Security Prison is very suitable to be used as a training place for high-risk inmates.

The research method used is field research is to collecting data directly and explain things that occur in the field during the development of terrorism prisoners in the Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan with data collection techniques in the form of observations directly at the Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Prison and interviews with officers in Lapas and with related agencies such as Densus 88 and BNPT related to the implementation coaching against terrorism prisoners as well as several WBPs in Prison. The approach in this research is a sociological juridical approach, namely by answering the formulation of problems through field research. The theory used is the theory of construction.

The results of research related to the Development of Terrorism Prisoners at Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Prison stated that there has not been optimal implementation of training for terrorism-specific prisoners. This happens because of several obstacles including: a) Characteristics of closed terrorism prisoners and understanding that is still very radical, b) Lack of self-awareness of Terrorism prisoners to change, c) Absence of idolized figures, d) Different levels of religious science of terrorism prisoners, d) Families of Prisoners who are less Cooperative, e) Human Resources Officers who are basic religious science are still felt to be lacking.

Key Words: Coaching, Terrorism Inmates, Super Maximum Security Prisons

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Arum Azizah

NIM : 18103040091

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Aisyah Arum Azizah

18103040091

SURAT PERSETUJUAN SKRISPI

Hal: Skripsi Saudara Aisyah Arum Azizah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aisyah Arum Azizah

NIM : 18103040091

Judul : "PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PASIR PUTIH NUSA-KAMBANGAN"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2022

Pembimbing,



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-839/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH ARUM AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040091
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a82bb72716c



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a1beb86447



Yogyakarta, 19 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 62aad69a7ca18

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ إِنَّ

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

KEDUA ORANG TUA dan DIRI SAYA SENDIRI

Abah Umi lihatlah putri pertama kalian ini telah berhasil melewati salah satu rintangan di hidupnya dan siap bertempur dengan tantangan selanjutnya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى
صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Tak henti hentinya penulis panjatkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayahNya, dan segala nikmat berupa nafas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan ikhlas dan tulus membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.,M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan bapak serta telah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan,

dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sejak awal semester selalu memberikan pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di waktu yang tepat serta selalu memberi dukungan disaat penulis merasa kebingungan terhadap pilihan akademik penulis;
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian. Terutama bapak Fajar Nur Cahyono, A.Md.IP, S.Sos, M.Si selaku Kalapas beserta segenap staff dan pegawai Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan yang telah menyambut penulis dengan ramah dan membantu selama proses penelitian;
7. Bapak Yono selaku Kabid Pembinaan dan om Petra selaku pegawai di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan yang telah membantu penulis untuk memahami materi yang penulis teliti;
8. Kedua orang tua yang penulis cintai, Abah Drs. Kuwadi dan Ummi Munzaro'ah yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis sehingga

penulis dapat menjalani kehidupan dengan lancar dan InsyaAllah ridha orang tua penulis juga merupakan ridha Allah SWT;

9. Adik-adik yang penulis sayangi, Gilang M.A dan Hafizza Shakila A yang menjadi salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini agar dapat membanggakan dan menjadi contoh yang baik untuk kalian;
10. Sahabat penulis semasa kuliah, Nabila Putri dan Alfianita Atiq. Terimakasih telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu mendukung serta memberi semangat pada penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini. Maaf penulis gagal untuk dapat wisuda bersama dengan kalian;
11. *Someone special* yang selama ini selalu ada bagi penulis disaat senang, sedih maupun susah. Terimakasih telah menjadi bagian cerita dalam hidup penulis selama ini;
12. Diriku sendiri yang telah bertahan dan berusaha menyelesaikan karya tulis ini dengan banyak air mata tetapi tidak menyerah dan dapat menyelesaikannya dengan baik;
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada seluruh pihak tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamin yarobbal alamin.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2022

Penulis,



Aisyah Arum Azizah



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| ABSTRAK | I |
| ABSTRACT | II |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | III |
| SURAT PERSETUJUAN SKRISPI | IV |
| HALAMAN PENGESAHAN | V |
| MOTTO | VI |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI | XI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME DI INDONESIA, PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DAN LAPAS <i>SUPER MAXIMUM SECURITY</i> | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| A. Terorisme di Indonesia | Error! Bookmark not defined. |
| B. Pengertian dan Dasar Hukum Terorisme | Error! Bookmark not defined. |
| C. Lembaga Pemasarakatan | Error! Bookmark not defined. |
| D. Lapas <i>Super Maximum Security</i> | Error! Bookmark not defined. |
| E. Pembinaan | Error! Bookmark not defined. |

- F. Pembinaan Narapidana Terorisme **Error! Bookmark not defined.**
- G. Warga Binaan Pemasyarakatan dan Narapidana *High Risk* Terorisme **Error! Bookmark not defined.**
- H. Penempatan Narapidana Terorisme **Error! Bookmark not defined.**
- I. Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN
 **Error! Bookmark not defined.**

- A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan
 **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **17**

- A. Kesimpulan **17**
- B. Saran **18**

DAFTAR PUSTAKA **20**

LAMPIRAN **I**

CURICULUM VITAE **VI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan ancaman yang besar bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat Internasional. Perbuatan terror ini merupakan suatu fenomena modern yang telah menjadi perhatian berbagai organisasi Internasional, berbagai kalangan dan negara.¹ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.²

Berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia membuat masyarakat internasional memandang serius permasalahan ini, walaupun sebenarnya fenomena terorisme ini sudah terjadi sejak lama. Beberapa waktu lalu fenomena aksi kejahatan terorisme terjadi lagi di Indonesia, yaitu meledaknya aksi terror bom bunuh diri yang terjadi di Gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 10.30 WITA. Salah satu peristiwa terorisme yang terkenal di Indonesia adalah meledaknya tiga bom di pulau Dewata, Bali atau yang dikenal dengan Bom Bali pada tanggal

¹ Abdul Wahid, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama 2004), hal 2.

² Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

12 Oktober 2002 pukul 23.00 WITA. Bom pertama meledak di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Lalu ledakan berikutnya terjadi di sekitar Kantor Konsulat Amerika Serikat, Jalan Hayam Wuruk 188, Denpasar.

Dalam insiden tersebut setidaknya 202 orang dinyatakan tewas. Ledakan yang terjadi di Sari Club menyebabkan tewasnya 184 orang, 250 orang luka-luka, 47 bangunan hancur, dan ratusan mobil rusak berat. Korban tidak hanya warga lokal tapi juga turis dari 21 negara, termasuk 88 warga Australia, 38 orang Indonesia, dan 28 warga Inggris.³ Polisi akhirnya merilis nama dalang peristiwa tersebut. Nama yang muncul adalah Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron. Ketiganya divonis hukuman mati kecuali Ali Imron karena dianggap petugas kooperatif. Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron di vonis hukuman mati dan dieksekusi di Nusa Kambangan pada 2008.⁴

Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat kebijakan dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra agar kemudian Tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak berulang

³<https://hot.liputan6.com/read/4084628/17-tahun-berlalu-ini-6-fakta-tragedi-bom-bali-yang-guncangkan-dunia> diakses pada tanggal 14 April 2021

⁴https://id.berita.yahoo.com/fakta-tersembunyi-ledakan-bom-bali-000449577.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJz3YW99vfSt7SuQB7ieWJHvA8dYGyPcqwdvbKQ0w-ithkNy-HSQi4Wj5A9Fl3r6N1AEfjEO6R5S8dgozeWdcVDuJ6YQSYUshMvO32hP4WbJeGtQ2hiN79-v5Sz8WtgaGw5q8pgcist-HqVIHZN9rkSo8FVgFDpUTdEAKXjbck9A diakses pada tanggal 14 April 2021

dikemudian hari. Oleh karena itu, supermasi hukum sudah seharusnya ditinggalkan di Indonesia, terutama menyangkut hal tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia.⁵

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Dimana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.⁶ Aparat penegak hukum di Indonesia telah berupaya dalam memberantas kejahatan terorisme di Indonesia. Tidak hanya dari pencegahan dini darurat terorisme dan operasi yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, namun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga berperan dalam penanganan pasca-operasi yakni pembinaan terhadap narapidana terorisme yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan

⁵ Zulkifli.AR, *Wajah Terorisme Di Indonesia Konsep Penanggulangan Teroris dalam Perspektif Hukum*, Logoz Publishing Soreang Indah, Bandung, 2020, hal 3.

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana di Indonesia⁷. Ada beberapa spesifikasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan High Risk yakni, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karanganyar, dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas III Gunung Sindur.⁸

Pulau Nusakambangan merupakan bentuk implementasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dinyatakan bahwa penempatan narapidana dibagi berdasarkan tingkat risiko yakni Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, dan Lapas *Minimum Security*. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan menguatkan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulangi perbuatan hukum, mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung situasi aman dan kondusif.⁹

⁷ Pasal 1 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan High Risk

⁹ Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Salah satu contohnya adalah Lapas Kelas II-A Pasir Putih Nusakambangan yang termasuk kedalam Lapas *Super Maximum Security* memiliki peran penting dalam mendukung program revitalisasi masyarakat. Dimana hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang optimal bagi narapidana *high risk* khusus terorisme. Menurut data yang diperoleh langsung melalui salah satu staff registrasi Lapas Pasir Putih Nusakambangan, pada tahun 2019 terdapat 101 warga binaan di lapas pasir putih dan yang berhasil dibina ada 7 warga binaan lalu pada tahun 2020 terdapat 110 warga binaan dan yang berhasil dibina ada 23 warga binaan. Pada tahun 2021 terdapat 97 warga binaan sedangkan warga binaan dan yang berhasil dibina untuk kembali ke NKRI 7 warga binaan. Artinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat penurunan jumlah warga binaan yang berhasil dibina untuk kembali kepada NKRI.

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas II-A Pasir Putih Nusakambangan belum berhasil membina dengan optimal warga binaan masyarakat terorisme untuk kembali pada pangkuan NKRI. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan seperti diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam dan ingin menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **“PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nuskambangan?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan khusus Terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nuskambangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yang dalam hal ini penulis memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nuskambangan sebagai Lapas *High Risk* khusus Terorisme.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan terorisme di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nuskambangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum serta memberikan kontribusi pemikiran dalam hal Pembinaan narapidana terorisme.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman pembinaan narapidana terorisme. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super *Maximum Security* (SMS) Dalam Perspektif Pemasyarakatan” karya Rachmayanthi, Umar Anwar dan Zulfikri (2020). Jurnal ini membahas tentang Pembinaan narapidana terorisme di lapas super *maximum security* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 35 tahun 2018 dan membahas tentang pembinaan narapidana terorisme berdasarkan perspektif pemasyarakatan.¹⁰

¹⁰ Rachmayanthi dkk, Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (SMS) Dalam Perspektif Pemasyarakatan, *Journal of Correctional Issues*, Vol 2, No.1,2020

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas tentang Pembinaan Narapidana Terorisme di dalam Lapas. Perbedaannya adalah pada jurnal ini membahas tentang pembinaan narapidana terorisme di Lapas Super *Maximum Security* Kelas I Batu dan Lapas Kelas II-A Karanganyar Nusakambangan sedangkan penulis ingin membahas tentang pembinaan narapidana terorisme dan faktor penghambat dalam pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II-A Pasir Putih Nusakambangan sebagai lapas *high risk* khusus terorisme.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam upaya Deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan” karya Iip Kamaludin (2020). Jurnal ini membahas tentang efektifitas pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan secara umum, khususnya Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah Jawa Barat dan membahas tentang kendala serta perbaikan yang perlu dilakukan dalam membina Narapidana terorisme.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas upaya deradikalisasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis ingin membahas implementasi pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme dan faktor penghambat dalam pembinaan di dalam Lapas *Super Maximum*

¹¹ Iip Kamaludin, Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Al Adl : Jurnal Hukum*, Vol 12 No 2, Juli 2020

Security Kelas II-A Pasir Putih Nusakambangan sebagai lapas *high risk* khusus terorisme.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan” karya Munif Rochmawanto (2018). Jurnal ini membahas tentang Pembinaan dan kendala yang dihadapi selama membina narapidana khusus terorisme di Lapas Kelas IIB Lamongan.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas Pembinaan dan faktor penghambat dalam membina warga binaan khusus terorisme, sedangkan perbedaannya adalah penulis ingin membahas implementasi pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme dan faktor penghambat dalam pembinaan di dalam Lapas *Super Maximum Security* Kelas II-A Pasir Putih Nusakambangan sebagai lapas *high risk* khusus terorisme.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, Kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan¹³. Pembinaan dapat diartikan proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh Pembina untuk merubah serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada warga

¹² Munif Rochmawanto, Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIB Lamongan, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2018

¹³ *Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2020.

binaan pemasyarakatan melalui Tindakan yang bersifat mengarahkan, membimbing, menstimulasi dan mengawasi berdasarkan norma yang dilakukan secara berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pembangunan manusia seutuhnya.¹⁴

Sedangkan Mangunhajana mengartikan pembinaan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru dengan tujuan untuk membantu orang yang menjalaninya dan membetulkan serta mengembangkan pengetahuan yang sudah ada guna mendapatkan pengetahuan yang baru untuk mencapai tujuan hidup yang lebih efektif.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Substansi Hukum, Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem

¹⁴ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.

¹⁵ A. Mangunhajana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hal 12

¹⁶ Selamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, hal. 217

itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Struktur Hukum, Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Budaya Hukum atau Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk

mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.¹⁷ Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di lapangan, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.¹⁸ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan terorisme.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu menjawab rumusan masalah melalui penelitian lapangan.

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke Lapas Kelas II-A Pasir Putih Nu-

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000),hlm 53.

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004),hlm 128.

sakambangan untuk meneliti lebih dalam terkait dengan Pembinaan Narapidana Terorisme.

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data. Data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung dengan informan baik dengan Pembina maupun dengan warga binaan yang telah kembali setia pada NKRI di Lapas Pasir Putih Nusakambangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari dokumen tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis, jurnal dan literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. seperti kamus hukum, internet, serta data yang diperoleh langsung dalam melakukan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian. Dalam observasi, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa arsip, catatan ataupun foto yang didapat dari Lapas Kelas II-A Besi Nuskambangan.

6. Analisis Data

Penyusunan menggunakan analisis kualitatif, merupakan analisis dengan cara menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), hal 186.

jasas atau secara sederhana. Metode analisis kualitatif memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penelitian, penyusun membagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi menjelaskan terkait gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan, sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang Terorisme di Indonesia, Pembinaan Narapidana Terorisme dan Lapas *Super Maximum Security*.

Bab ketiga, berisi tentang Profil Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dan Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Selain itu pada bab ketiga ini penulis juga menjabarkan beberapa data seperti hasil dokumentasi dan wawancara.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari penulis terkait data yang sudah dikelola oleh penulis pada bab sebelumnya yakni analisis mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana terorisme di Lapas Pasir Putih Nusakambangan dan menjabarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana terorisme.

Bab kelima Penutup, berisi tentang tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta berkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini, sedangkan saran merupakan kritik atau komentar serta masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan Narapidana Terorisme di dalam Lapas Pasir Putih Nusakambangan telah dijalankan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-172/PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Terorisme. Dalam pembinaan Narapidana Terorisme, hal yang diutamakan adalah pembinaan Kepribadian dengan tujuan agar Kepribadian Narapidana Terorisme yang berada didalam Lapas Pasir Putih Nusakambangan dapat berubah sehingga dapat menurunkan tingkat resiko akan terulangnya tindakan terorisme. Lapas Pasir Putih Nusakambangan sebagai Lapas Khusus Narapidana *High Risk* dan menjadi satu satunya lapas Khusus bagi Narapidana Terorisme dengan tingkat Keamanan *Super Maximum Security* telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pembinaan kepribadian. Selain Pembinaan Kepribadian didalam Lapas Pasir Putih Nusakambangan juga mencakup beberapa pembinaan lainnya, diantaranya: a) Pembinaan Kesadaran

Beragama, b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, c) Pembinaan Kesadaran Hukum, d) Pembinaan Konseling Psikologi. Selain pembinaan yang diberikan oleh Wali/Pamong didalam Lapas, pihak lain yang turut andil dalam proses pembinaan adalah Densus 88 dan BNPT.

2. Kendala yang dialami petugas selama proses pembinaan Narapidana Terorisme diantaranya: a) Kurangnya Kesadaran Diri WBP Terorisme untuk berubah, b) Karakter WBP Terorisme yang Keras dan Sangat Tertutup, c) Standar Keilmuan WBP Terorisme yang berbeda-beda, d) Keluarga WBP Terorisme yang tidak mau kooperatif, e) Tidak adanya Tokoh yang Diidolakan didalam Lapas, f) SDM Petugas yang basic Agamanya Kurang, g) Kurangnya Fasilitas Pendukung Pembinaan seperti buku bacaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Saran yang ditujukan untuk pihak Lembaga Pemasyarakatan, BNPT, Densus 88 dan seluruh instansi terkait yang menangani Terorisme.
 - a. Perkuat Tim Penggalangan baik di Lapas maupun di wilayah, agar selain napiter, keluarga dan kelompok juga dapat tergalang dengan baik. pelaksanaan pembinaan, pencegahan, penindakan serta deradikalisasi narapidana

terorisme dijadikan sebagai program misi nasional di seluruh elemen birokrasi baik pemerintah maupun swasta, sekolah dan universitas serta masyarakat, hal ini dilaksanakan untuk mencegah dampak doktrinasi terorisme serta paham-paham radikal yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Libatkan pihak pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi mantan napiter dalam mencari lapangan pekerjaan dan pendampingan pasca bebas, baik oleh Petugas maupun pemerhati/ kelompok masyarakat. Sehingga para mantan napiter ini tidak akan kebingungan untuk memulai lagi kehidupannya setelah bebas dari penjara dan agar masyarakat tidak berstigma negative terhadap mantan napiter beserta keluarga yang kemudian akan menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman, tentram.

2. Saran yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan agar mengadakan Kajian Ilmu Agama untuk petugas khususnya para wali/pamong yang tugasnya adalah mendampingi dan membina napiter setiap hari, agar pengetahuan seputar agama bagi petugas dapat bertambah sehingga dapat menangani napiter yang berbeda tingkat pemahaman keagamaannya dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Permenkumham No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka,

Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H.H-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan High Risk.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris

B. Buku

Abdul Wahid,dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama 2004

Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty 1986

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2006)

I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setar Press, 2018

Zulkifli.AR, *Wajah Terorisme Di Indonesia Konsep Penanggulangan Teroris dalam Perspektif Hukum*, Logoz Publishing Soreang Indah, Bandung, 2020

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang:UMM Press, 2009

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,2004

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000

Sharon Shalev, *Supermax controlling risk throught solitary confinement*, Willan, 2009

Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasayarakatan ,2020

C. Jurnal/ Penelitian Hukum

Adityo Susilo, dkk., Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Universitas Indonesia, Vol. 7 No. 1 (2020)

Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasayarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasayarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. 2013

Iip Kamaludin, Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasayarakatan, Al Adl: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020

Munif Rochmawanto, Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIB Lamongan, Jurnal *Independent* Fakultas Hukum, 2018

Mubarak Zulkifli, “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan”, Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume 15 nomor 2, Desember 2012

Okki Oktaviandi, Manajemen Strategis Pembinaan Narapidana Terorisme Sebagai Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasayarakatan Super Maksimum Sekuriti Kelas 1 Batu Nusakambangan, Skripsi Politeknik Ilmu Pemasayarakatan,

Ony Rosifany, 2016. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 34, no. 1 (2016)

Rachmayanthi dkk, Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (SMS) Dalam Perspektif Pemasyarakatan, Journal of Correctional Issues Volume 2, No.1,2020

Rhodes, "Pathological Effects of the Supermaximum Prison," American Journal of Public Health

Selamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012

Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004),

Stuart Grassian, "Psychiatric Effects of Solitary Confinement," Washington University Journal of Law and Policy, vol. 22 (2006)

D. Website

Ardi Priyanto Utomo "Kaleidoskop: 5 Aksi Teror yang Terjadi di Dunia Sepanjang2019"<https://internasional.kompas.com/read/2019/12/30/21451221/kaleidoskop-5-aksi-teror-yang-terjadi-di-duniasepanjang2019?page=all>

PPID DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN “Hak dan Kewajiban Narapidana” <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>

Tyas Titi Kinapti “17 Tahun Berlalu, Ini 6 Fakta Tragedi Bom Bali yang GuncangkanDunia”<https://hot.liputan6.com/read/4084628/17-tahun-berlalu-ini-6-fakta-tragedi-bom-bali-yang-guncangkan-dunia>

Syahdan Nurdin, Johny Akbar “Fakta Tersembunyi Ledakan Bom Bali 1 yang Belum Banyak Diketahui” <https://id.berita.yahoo.com/fakta-tersembunyi-ledakan-bom-bali-000449577.html>

The Religious Sources of Islamic Terrorism
<https://www.hoover.org/research/religious-sources-islamic-terrorism>

Wikipedia Pengertian Islamophobia
<https://en.wikipedia.org/wiki/Islamophobia#:~:text=Islamophobia%20is%20the%20fear%20of,or%20a%20source%20of%20terrorism>

Wikipedia Profil Noordin M Top
https://id.wikipedia.org/wiki/Noordin_Mohammad_Top

Website Resmi Lapas Pasir Putih Nusakambangan
<http://lpppnusakambangan.kemenkumham.go.id/profil/sejarahpemasyarakatan>

Data Negara dengan Jumlah Masyarakat Muslim Tertinggi di Dunia

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/risc-populasimuslimindonesiaterbesardidunia#:~:text=Indonesia%20menjadi%20negara%20dengan%20populasi,7%25%20dari%20total%20penduduk%20Indonesia.>

Teddy Tri Setio, “10 Fakta dibalik Tragedi 9/11 yang Terjadi 17 Tahun Silam”<https://www.liputan6.com/global/read/3640694/10-fakta-dibalik-tragedi-911-yang-terjadi-17-tahun-silam>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Aisyah Arum Azizah
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 22 September 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Ngepungrojo RT 01/ RW 07
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,
Pati Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Kos Putri Omah Ganessha jl. Ganessa II No. 19, Muja
Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Email : yayaaaisyah09@gmail.com
No. Telepon : 081227317340



Latar Belakang Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Sekolah | Tahun |
|---------|--|-----------|
| SD | SD Muhammadiyah 01 Cilacap | 2006-2012 |
| SMP | MTs Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta | 2012-2015 |
| SMA | MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta | 2015-2018 |
| S1 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2018-2022 |

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Aisyah Arum Azizah